

**PENENTUAN DAN PEMANFAATAN MAHAR OLEH ORANG TUA DI
KECAMATAN NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Oleh
Fathul Fajar
Nim: 5022021023

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Akademik
Magister dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Zulkarnaini, MA
Pembimbing II : Dr. Awwaluz Zikri, Lc., MA

PROGRAM PASCASARJANA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
1444 H/2023 M

**PENENTUAN DAN PEMANFAATAN MAHAR OLEH ORANG TUA DI
KECAMATAN NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Oleh
Fathul Fajar
Nim: 5022021023

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Akademik
Magister dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
1444 H/2023 M**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PENENTUAN DAN PEMANFAATAN MAHAR OLEH ORANG TUA DI
KECAMATAN NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Yang ditulis oleh :

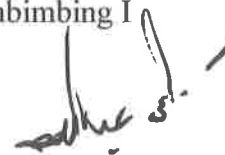
Nama : Fathul Fajar
NIM : 5022021023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 03 Mei 2023

Pembimbing I



Dr. Zulkarnaini, MA

NIP. 196705111990021001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PENENTUAN DAN PEMANFAATAN MAHAR OLEH ORANG TUA DI
KECAMATAN NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Fathul Fajar
NIM : 5022021023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 03 Mei 2023
Pembimbing II



Dr. Awwaluz Zikri, Lc. MA
NIDN. 2013097905



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA PASCASARJANA

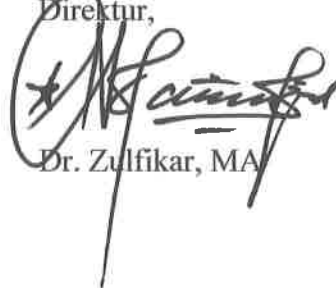
PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PENENTUAN DAN PEMANFAATAN MAHAR
OLEH ORANG TUA DI KECAMATAN
NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Nama : Fathul Fajar
NIM : 5022021023
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 10 Agustus 2023

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum.

Langsa, 16 Oktober 2023
Direktur,



Dr. Zulfikar, MA

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **PENENTUAN DAN PEMANFAATAN MAHAR
OLEH ORANG TUA DI KECAMATAN
NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Nama : Fathul Fajar
NIM : 5022021023
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Zulkarnaini, MA

()

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal. M.H.I

()

Anggota : Dr. Awwaluz Zikri, Lc. MA
(Penguji I)

()

: Dr. Zulkarnain, MA
(Penguji II)

()

: Dr. Azwir, MA
(Penguji III)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 10 Agustus 2023

Pukul : 14:00 WIB

Hasil/ Nilai :

Predikat : Sangat Memuaskan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fathul Fajar
Nim : 5022021023
Prodi : Hukum Keluarga Islam

1. Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini benar karya penulisan sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Nurussalam, 2023

Yang membuat pernyataan


Fathul Fajar

**PENENTUAN DAN PEMANFAATAN MAHAR OLEH ORANG TUA DI
KECAMATAN NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Fathul Fajar

Fathul Fajar, 2023. Penentuan dan Pemanfaatan Mahar Oleh Orang Tua di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur (Perspektif Hukum Islam). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (1) Dr. Zulkarnaini, MA., (2) Dr. Awwaluz Zikri, Lc. MA.

ABSTRAK

Penentuan mahar adalah hak calon suami dan istri, istri berhak memanfaatkan mahar tersebut menurut kemauannya. Orang tua atau suami tidak boleh memanfaatkan tanpa izinnya. Di Kecamatan Nurussalam penentuan mahar ditentukan oleh orang tua dan mereka juga memanfaatkan mahar tersebut. Maka muncul masalah disebabkan mahar yang ditentukan dan dimanfaatkan oleh orang tua. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), sebagai data primer yaitu melakukan observasi dan wawancara dengan pasangan suami istri, orang tua pasangan suami istri dan tokoh masyarakat. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Proses penentuan dan pemanfaatan mahar oleh orang tua sudah sesuai dengan hukum Islam, karena para orang tua sebelum menggunakan mahar meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya dan memberitahukan terkait penggunaan mahar. Penentuan mahar oleh orang tua berdampak positif, yaitu kedudukan dan kehormatan perempuan terjaga, serta menunjukkan keseriusan laki-laki untuk menikah dan tanggung jawab suami terhadap keluarga. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadi penundaan atau tidak terlaksananya pernikahan. Pemanfaatan mahar oleh orang tua juga berdampak negatif, diantaranya hubungan sosial anak dengan orang tua berkurang dan tidak terselenggaranya pesta perkawinan, sedangkan dampak positif yaitu dengan mahar tersebut orang tua dapat mengadakan pesta perkawinan sehingga pernikahan dapat diumumkan dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Mahar, Penentuan, Pemanfaatan, Hukum Islam.*

DETERMINATION AND UTILIZATION OF DOWRY BY PARENTS IN NURUSSALAM SUB-DISTRICT, EAST ACEH DISTRICT (ISLAMIC LAW PERSPECTIVE)

Fathul Fajar

Fathul Fajar, 2023. Determination and Utilization of Dowry by Parents in Nurussalam District, East Aceh Regency (Islamic Law Perspective). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, Langsa State Islamic Institute. Advisors: (1) Dr. Zulkarnaini, MA, (2) Dr. Awwaluz Zikri, Lc. MA.

ABSTRACT

The determination of the dowry is the right of the husband and wife, the wife has the right to use the dowry according to her wishes. Her parents or husband may not use it without her permission. In Nurussalam sub-district, the dowry is determined by the parents and they also use the dowry. Problems arise because the dowry is determined and utilized by the parents. This type of research is field research, as primary data, namely conducting observations and interviews with married couples, parents of married couples and community leaders. The data is analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study concluded that the process of determining and utilizing dowry by parents is in accordance with Islamic law, because parents before using the dowry ask permission first to their daughters and inform them about the use of dowry. The determination of dowry by parents has a positive impact, namely the position and honor of women is maintained, as well as showing the seriousness of men to get married and the husband's responsibility towards the family. Meanwhile, the negative impact is that there is a delay or non-implementation of marriage. The use of dowry by parents also has a negative impact, including reduced social relations between children and parents and not holding a wedding party, while the positive impact is that with the dowry, parents can hold a wedding party so that the marriage can be announced and establish friendship with the local community.

Keywords: *Dowry, Determination, Utilization, Islamic Law.*

تحديد واستغلال المهر من قبل الوالدين في منطقة نور السلام بمنطقة شرق آتش (منظور قانوني إسلامي)

فتح الفجر

فتح الفجر ، 2023. تحديد واستخدام المهر من قبل الوالدين في منطقة نور السلام ، شرق آتشيه ريجنسي (منظور الشريعة الإسلامية). أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، برنامج الدراسات العليا في معهد لاجسا الحكومي الإسلامي. المستشارون: (1) د. ذو القرنيني، ماجستير (2) د. أولوز زكري، ل. ماجستير.

خلاصة

تحديد المهر حق للزوج والزوجة المرتقبين ، وللزوجة أن تستعمل الصداق حسب وصيتها. لا يجوز للوالدين أو الأزواج استخدامها دون إذنهم. في منطقة نور السلام ، يحدد الآباء المهر ويستخدمون المهر أيضاً. ثم تنشأ مشكلة لأن المهر يحدده ويستخدمه الوالدان. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني ، كبيانات أولية ، وهي مراقبة وإجراء مقابلات مع المتزوجين، وآباء المتزوجين وقادة المجتمع. تم تحليل البيانات باستخدام طريقة وصفية. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن عملية تحديد المهر واستعماله من قبل الوالدين تتفق مع الشريعة الإسلامية ، لأن الوالدين قبل استخدام المهر يطلبون الإذن من بناتهم ويطلعونهم على استخدام المهر. إن تحديد المهر من قبل الوالدين له أثر إيجابي ، وهو الحفاظ على مكانة المرأة وشرفها ، ويظهر جدية الرجل في الزواج ومسؤولية الزوج تجاه الأسرة. بينما الأثر السلبي هو أن هناك تأخير أو أن الزواج لا يتم. كما أن استخدام المهر من قبل الوالدين له آثار سلبية أيضاً ، بما في ذلك انخفاض العلاقات الاجتماعية بين الأطفال والآباء وعدم إقامة حفلات الزفاف ، في حين أن التأثير الإيجابي هو أنه مع المهر يمكن للوالدين عقد حفلات الزفاف بحيث يمكن الإعلان عن الزيجات وإقامة الصداقة مع المجتمع المحلي.

الكلمات المفتاحية: المهر ، العزيمة ، الانتفاع ، الشريعة الإسلامية.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini dimaksudkan untuk sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan agar kerancauan makna dapat terhindari.

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di IAIN Langsa adalah transliterasi Arab-Latin hasil keputusan bersama menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

َ	(<i>fathah</i>)	= a misalnya, حدث ditulis <i>ḥadat</i>
ِ	(<i>kasrah</i>)	= i misalnya, وقف ditulis <i>wuqifa</i>
ُ	(<i>dhammah</i>)	= u misalnya, روي ditulis <i>ruwiya</i>

2. Vokal Rangkap

(ي) *fathah* dan *yā* = ay, misalnya بين ditulis *bayna*

(و) *fathah* dan *waw* = aw, misalnya يوم ditulis *yawm*

3. Vokal Panjang

(ا) *fathah* dan *alīf* = ā (a dengan garis di atas)

(ي) *kasrah* dan *ya* = ī (i dengan garis di atas)

(و) *fathah* dan *waw* = ū (u dengan garis di atas)

4. *Tā`marbūthah* (ة)

Tā`marbūthah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya المصلحة المرسلات = *al-mashlahat al-mursalah*). Sementara *Tā`marbūthah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h, misalnya الضرورة = *al-dharūrah*).

5. *Syaddah* (تشدّد)

Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya المهذب (مُذَبِّذ) di tulis *al-muhadzdzab*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال , transliterasinya adalah al, misalnya النفس, الكشف ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan apostrof, misalnya ملائكة di tulis *malā`ikah*, جزئي ditulis *juz`ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi *alīf*, misalnya, إسناد ditulis *isnād*.

B. MODIFIKASI

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Sulaiman Rasyid. Sedangkan nama-nama lain ditulis sesuai dengan kaedah penerjemahan tetapi tidak dimiringkan, misalnya al-Syāfi'ī.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mishrī; Beirut, bukan Bayrūt, dan sebagainya.
3. Istilah asing yang sudah populer dan masuk kedalam bahasa Indonesia ditulis seperti biasa, tanpa transliterasi. Seperti tauhid, bukan *tawhīd*; hadis bukannya ḥadīth, dan sebagainya. Adapun istilah asing yang belum masuk ke dalam kosa kata Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring, seperti *tabyīn*, *'āmm*, dan lain lain.
4. Tulisan Al-Qur'an diseragamkan menjadi "Al-Qur'an" di manapun letaknya dan tidak dimiringkan.

C. SINGKATAN

Ed.	= Edisi
Cet.	= Cetakan
Jld	= Jilid
h.	= Halaman
H	= Tahun Hijriyah
M	= Tahun Masehi
W	= Wafat
SWT	= سبحانه وتعالى

SAW	= صلى الله عليه وسلم
RA	= رضى الله عنه
t.t	= tanpa tahun
t.tp	= tanpa tahun terbit
Terjm	= Terjemahan
Q.S	= Qur'an Surat
H.R	= Hadits Riwayat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah, ketabahan, kekuatan, kasabaran, keyakinan, serta kesehatan kepada penulis sehingga akhirnya penulis telah menyelesaikan sebuah karya tulis berupa tesis yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis di IAIN Langsa, adapun judul dari tesis adalah “Penentuan Dan Pemanfaatan Mahar Oleh Orang Tua Di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur (Perspektif Hukum Islam)”.

Selawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah mengantar umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari banyak sekali kekurangan, hal ini tentunya tidak terlepas dari kecenderungan penulis sebagai manusia. Maka untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Selanjutnya dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis sangat berbesar hati untuk mengucapkan terimakasih.

Nurussalam, 2023
Penulis

Fathul Fajar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
NOTA DINAS PEMBIMBING	xiii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	xv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Hasil Penelitian yang Relevan	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Mahar	16
B. Dasar Hukum Mahar.....	20
C. Hak Kepemilikan Mahar.....	27
D. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan.....	33
E. Jenis Barang yang dapat dijadikan Mahar	36
F. Penentuan Mahar	39
G. Pemanfaatan Mahar	42
H. Sifat-Sifat Mahar.....	44
I. Kadar mahar.....	45
J. Jenis-Jenis Mahar.....	49

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
B. Objek dan Sumber Data	54
C. Metode Pengumpulan Data.....	55
D. Metode Analisa Data.....	58

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Kecamatan Nurussalam Kab Aceh Timur	60
B. Tata Cara Penentuan dan Pemanfaatan Mahar Oleh Orang Tua di Kecamatan Nurussalam Kab. Aceh Timur	61
1. Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Kecamatan Nurussalam Kab. Aceh Timur	61
2. Pemanfaatan Oleh Orang Tua Di Kecamatan Nurussalam Kab. Aceh Timur	68
C. Proses Penentuan dan Pemanfaatan Mahar Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam.....	70
D. Akibat Penentuan dan Pemanfaatan Mahar Oleh Orang Tua	73
E. Analisis Penulis.....	80

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
---------------------------	--

DAFTAR WAWANCARA	
------------------------	--

FOTO DOKUMENTASI.....	
-----------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan kaum perempuan, di antaranya adalah memberikan hak untuk menikah dan mendapatkan mahar. Bagi calon suami diwajibkan memberikan mahar kepada calon istri sebagai pemberian penuh kerelaan. Sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa': 4

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".¹

Bagi seorang suami wajib memberikan mahar kepada seorang istri. Dan mengatakan dengan jujur mahar tersebut tanpa adanya kebohongan. Ini menunjukkan bahwa maskawin adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri, bukan karena selainnya yang mewajibkan atas dirinya, oleh karena itu tidak terlarang jika suami memberikan maskawin dalam jumlah sedikit ataupun banyak yang sesuai dengan kebutuhan istri dan berdasarkan kemampuan suami.²

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,, (Bandung: Diponegoro, 2005). h. 77

²Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 346.

Mahar adalah pemberian dengan penuh kerelaan. Seseorang akan rela dan ikhlas untuk memberikan sesuatu jika terdorong oleh keinginan dalam hatinya. Sehingga tidak menjadikan orang yang memberinya menjadi berat, yang akhirnya tidak mencapai tingkat kerelaan dan keikhlasan. Jika dalam suatu perkawinan mahar ditentukan oleh orang tua atau keluarga calon istri, sedangkan calon suami harus memenuhinya. Maka bagi orang yang mampu hal tersebut bukanlah kendala, tetapi bagi orang yang tidak mampu ini merupakan suatu permasalahan.

Beberapa sahabat bila ingin menikah terlebih dahulu menjumpai Rasulullah SAW untuk mendapatkan persetujuan dan kepastian hukum dari beliau. Dari Rubai'ah dari ayahnya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَازَهُ. (رواه الترمذی)³

Artinya: "Dari 'Amir bin Rabi'ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang dinikahi dengan (mahar) sepasang sandal, lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ridlakah kamu atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal?". Ia menjawab, "Ya". Maka Rasulullah SAW memperkenankannya". (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah)".

Dalam Hadist yang lain disebutkan

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: مَا هَذَا قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

(رواه مسلم)⁴

³Al-Tarmidzi, *Al-Jami' Al-Shahih*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Aamiyah, tt), h. 420.

Artinya : “Dari Anas RA, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah melihat bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, “Apa ini ?”. Abdurrahman menjawab, “Aku baru saja menikahi seorang wanita dengan (mahar) emas seberat biji kurma”. Nabi SAW bersabda, “Semoga Allah memberkatimu, selenggarakanlah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing”.(H.R. Muslim).

Dari hadist di atas dapat difahami bahwa penentuan kadar mahar ditentukan oleh calon istri, berdasarkan pertanyaan Rasulullah SAW yang meminta persetujuannya. Berkenaan dengan hak wanita yang ingin menikah para ulama berbeda pendapat tentang mahar. Imam Syafi’i menyebutkan dalam kitab *Al-Umm* bahwa maskawin itu adalah persetujuan dua orang yang akan melaksanakan pernikahan.⁵

Sebagian ulama berpendapat bahwa mahar itu diberikan berdasarkan kesepakatan diantara calon suami dan calon istri. Pendapat ini dipegang oleh Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad dan Abu Ishak. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham.⁶

Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari seorang pria kepada wanita dengan sebab pernikahan atau hubungan seksual sebagai lambang kesungguhan dan tanggung jawab. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal mahar. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, sementara Mazhab Syafi’i berpendapat mahar itu tidak ada batas minimalnya,

⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), Jilid II, Hal. 345.

⁵Al-Syafi’i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), jilid VII. h. 289.

⁶Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I’tisham Cahaya Umat, 2007), h. 681-685.

bahkan ditegaskan bahwa apapun yang berharga atau dapat dijadikan harga bagi sesuatu atau upah boleh dijadikan mahar, yang penting dalam mahar itu kerelaan.

Berdasarkan pendapat sebagian ulama mahar ditentukan oleh masing-masing calon mempelai, sehingga besarnya mahar yang harus diberikan tidak memberatkan dan hilang kerelaan calon suami. Kerelaan dan keikhlasan merupakan unsur yang harus diutamakan ketika memberikan mahar.

Berdasarkan Nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan pandangan ulama yang tersebut di atas, seharusnya ketentuan ukuran, bentuk dan jenis mahar ditentukan oleh calon suami istri atas persetujuan keduanya.

Mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai pemberian penuh kerelaan. Oleh karena itu tidak boleh siapapun mengambil darinya tanpa kerelaannya, termasuk suami dan orang tuanya. Orang tua tidak berhak mengambil mahar anaknya, dengan demikian, seharusnya orang tua juga tidak berhak menentukan ukuran, jenis dan bentuk mahar yang wajib dipenuhi oleh calon suami terhadap anaknya. Karena jika ketentuan berada dalam kekuasaan orang tua, tidak tertutup kemungkinan akan memberatkan calon suami, sehingga tidak ada lagi keikhlasan dan kerelaannya, meskipun pada akhirnya mahar akan dibayar juga. karena mahar adalah hak perempuan, tidak berhak ayahnya untuk menentukan jumlahnya.⁷

Dalam menentukan mahar, orang tua (wali) tidak boleh ikut serta, apalagi mempengaruhi calon mempelai wanita. Jumhur ulama berpendapat, bahwa mahar

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2004), h. 49.

tetap wajib diberikan kepada istrinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada pemufakatan bersama antara calon mempelai wanita dan pria.⁸

Dalam tradisi masyarakat Aceh, khususnya yang terjadi di Kecamatan Nurussalam Kab. Aceh Timur, bahwa mahar dimanfaatkan oleh orang tua (wali) dan keluarga mempelai wanita, Selain itu mahar yang merupakan hak istri dijadikan pemanfaatan sebagai modal untuk mengadakan *Walimah al-‘urusy* (pesta perkawinan) oleh orang tua tanpa ada pemberitahuan atau persetujuan dari anaknya. Demikian juga dengan pelengkapan ruang pengantin, semuanya disediakan dari mahar istri, bila diperhitungkan hanya sedikit yang kembali kepada istri dari mahar tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka kiranya inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti tentang pemanfaatan mahar. Dari latar belakang masalah tersebut diatas penulis ingin mengangkat satu permasalahan yang berjudul **“PENENTUAN DAN PEMANFAATAN MAHAR OLEH ORANG TUA DI KECAMATAN NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan dan Pemanfaatan mahar oleh orang tua di Kecamatan Nurussalam Kab. Aceh Timur?

⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h. 118.

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap penentuan dan pemanfaatan mahar oleh orang tua di Kecamatan Nurussalam ?
3. Apa akibat yang muncul bila mahar ditentukan dan dimanfaatkan oleh orang tua ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses penentuan dan pemanfaatan mahar oleh orang tua menurut perspektif hukum islam.
2. Untuk mengetahui penentuan dan pemanfaatan mahar oleh orang tua di Kecamatan Nurussalam Kab. Aceh Timur.
3. Untuk mengetahui akibat yang muncul jika mahar ditentukan dan dimanfaatkan oleh orang tua.

- b. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep dan teori untuk menyelesaikan persoalan kehidupan terutama permasalahan mahar di daerah Aceh Timur khususnya di Kecamatan Nurussalam Kab. Aceh Timur

2. Manfaat praktis

Hasil dari pada penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi pengembang ilmu pengetahuan atau sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat terutama kalangan penelitian yang ingin melakukan penelitian lanjutan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan mahar serta pemanfaatan bagi masyarakat dan tokoh agama serta mahasiswa Ahwal-Al-Syakhsyiyah.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Syahril Fuadi, *Penggunaan Mahar oleh orang Tua Mempelai Wanita pada Masyarakat Pidie dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Mukim Teupin Raya)*. Mahar merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam pernikahan, karena mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami ketika akan menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penggunaan mahar oleh orang tua pada masyarakat kemukiman teupin raya, selain itu juga untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar dalam masyarakat mukim Teupin Raya oleh orang tua perempuan, karena dalam realitasnya mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki, memang digunakan oleh orang tua perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), di mana teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi secara mendalam terhadap responden yang terdiri dari orang tua mempelai perempuan, mempelai perempuan dan Teungku. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Praktek penggunaan mahar oleh orang tua pada masyarakat kemukiman Teupin Raya adalah dengan menggunakan sebagian atau pun keseluruhan mahar, jika mahar

yang digunakan sebagian, maka sebagiannya lagi di kembalikan kepada anak perempuannya. Mahar digunakan untuk keperluan pembelian asoe kama dan untuk keperluan resepsi (walimah) dan penggunaan mahar oleh orang tua pada masyarakat kemukiman Teupin Raya, sudah sesuai dengan hukum Islam, karena para orang tua sebelum menggunakan mahar meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya dan memberitahukan terkait penggunaan mahar, selain itu anak perempuan memberikan maharnya untuk digunakan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun termasuk orang tuanya.

Abd. Basit Misbachul Fitri. *Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam*. Penelitian terdahulu ini membahas dan mengkaji tentang mahar dalam pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan mengusahakan hak perempuan di mana pada zaman jahiliyah hak-hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri. Oleh karenanya Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak-hak kepadanya, salah satunya berupa hak menerima maskawin pada saat dinikah. Namun demikian ulama berbeda pendapat perihal eksistensi mahar dalam pernikahan. Apakah masuk dalam kategori syarat, rukun atau yang lain. Sebagian ulama menjadikannya syarat pernikahan, sebagian yang lain menjadikannya rukun dan sebagian yang lain berpendapat tidak keduanya. Demikian pula dengan kisaran nominal mahar. Ulama tidak mematok besar-kecilnya. Menurut kalangan Madzhab Syafi'i, segala sesuatu yang mempunyai nilai untuk digunakan membeli sesuatu diperbolehkan dijadikan sebagai maskawin. Bahkan segala sesuatu yang

mengandung nilai, baik berupa benda maupun manfaat atau jasa bisa dipakai sebagai maskawin.

Bambang Sugianto. *Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Saw)*. Hukum mahar dalam kajian fiqh munakahat adalah wajib. Persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri dalam realitas masyarakat muslim sangat beraneka ragam. Pertanyaannya kemudian adalah kualitas dan kuantitas mahar itu dipahami. Pada masa Nabi Saw persoalan ini pernah muncul di tengah masyarakat ketika itu. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad RA. Ulama yang memahami hadis ini secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang melihat hadis ini dalam kaitannya dengan *asbab al-Wurud*-nya kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah mahar adalah senilai dengan nisab potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk mahar yang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antarakedua belah pihak yang melakukan akad⁹

Edo Ferdian. *Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif*. Mahar perkawinan merupakan pemberian sejumlah harta dari pihak mempelai laki-laki atau keluarganya yang ditujukan kepada mempelai

⁹ Abdul Basit Misbachul Fitri, Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam', *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2018).

perempuan atau keluarga mempelai perempuan saat pernikahan. Dalam perkawinan Islam, mahar salah satu syarat pernikahan yang diperintahkan Al-Qur'an dan Hadis.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis membahas permasalahan mahar secara dalam dan observatif. Perbedaannya terletak pada kajiannya yang penelitian terdahulu berfokus pada penelitian mahar secara umum dan komprehensif, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada penentuan mahar dan pemanfaatan mahar oleh orang tua.

Para ulama telah sepakat bahwa mahar hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, baik mahar tersebut disebutkan atau tidak disebutkan, sehingga si suami harus membayar mahar *mitsil* (mahar sesuai dengan standar keluarga wanita dari pihak ayahnya atau sesuai mahar ibu dari wanita yang dinikahi). Namun yang perlu diingat, meskipun mahar itu wajib hukumnya, namun kadarnya (jumlah mahar) berbeda-beda bagi setiap pasangan. Mahar tidak ditujukan pada besar atau kecil nilainya, tetapi didasarkan kemampuan/kesanggupan calon mempelai laki-laki. Rasulullah SAW membolehkan mahar berupa cincin besi, atau mengajarkan beberapa ayat suci Al-Qur'an.

Jadi tidak harus yang memiliki nilai ekonomi, memiliki nilai manfaat bagi istri pun bisa menjadi mahar asalkan sudah disepakati kedua pihak sebelum akad nikah. Tidak seragamnya jumlah mahar dalam masyarakat menunjukkan bahwa mahar itu sifatnya kondisional, tergantung siapa, dimana dan bagaimana kesepakatan antara kedua pihak keluarga yang akan menikah.

Pernikahan yang tidak memakai mahar tidak sah meskipun pihak wanita telah ridha untuk tidak mendapatkan mahar, jadi mahar tetap harus ada walaupun tidak dibayar dengan tunai. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka pihak wanita berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan wanita semisal dirinya.

Perlu diingat kembali juga bahwa sebaik- baik mahar adalah yang murah dan mudah, tidak mempersulit atau mahal. Memang mahar itu hak wanita, tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi sehingga menjadikan kendala bagi yang mau menikah dan dikhawatirkan terjadinya perbuatan fahisyah (keji/buruk seperti zina).¹⁰

E. Penjelasan Istilah

Sebelum penulis uraikan lebih lanjut pembahasan tesis ini, terlebih dahulu dijelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu.

a. Pemanfaatan

Sedangkan pemanfaatan merupakan “perbuatan memanfaatkan”. Pemanfaatan yang penulis maksud di sini adalah tindakan orang tua atau wali untuk mempergunakan atau memanfaatkan hak anaknya yaitu mahar sebagai modal untuk melaksanakan pesta perkawinan dan kepentingan-kepentingan lainnya.

¹⁰ Edo Ferdian, ‘Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif’, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Volume 3, Nomor 1 (2021).

b. Mahar

Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah yaitu harta yang diberikan kepada seorang perempuan yang bermanfaat bagi nya menurut hukum islam, diberikan kepadanya dengan segera ataupun dengan hutang.¹¹ Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.

Setelah ada suatu kesepakatan, baru diberikan jawaban kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Jika sudah disepakati antara dua keluarga, baru dilakukan peminangan. Dan dalam peminangan biasanya orang-orang tua dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki membawa beberapa mayam emas sebagai panjar dari *mahar* atau mas kawin yang telah ditetapkan itu.

c. Orang Tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ayah dan ibu kandung.¹² Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial umumnya

d. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif memiliki dua makna, yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar,dan tingginya); dan

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹²<https://www.kamusbesar.com/orang-tua> diakses 12 Maret 2023

sudut pandang. Jadi, perspektif yang penulis maksudkan disini adalah sudut pandang fiqh *syāfi'iyyah* terhadap khitbah yang dilakukan melalui media sosial.

e. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata *syarī'ah*, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.¹³ Istilah ini kemudian menjadi populer.

Maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak.

Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

¹³ Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk keseragaman dan konsisten dalam penulisan tesis ini penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan proposal dan tesis karya ilmiah IAIN Langsa.

Untuk memudahkan para pembaca, penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisikan alasan pemilihan judul, pembatasan masalah yang dimaksudkan agar masalah tidak terlalu meluas, dan perumusan masalah yang memuat tiga pertanyaan yang nantinya menjadi acuan dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua berisikan kajian pustaka, landasan teoritis tentang landasan hukum mahar, ketentuan syarat mahar yang telah ditentukan, dan pemanfaatan mahar.

Bab tiga berisikan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data dan teknik penulisan.

Bab empat berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan serta menjawab rumusan masalah. Membahas perspektif Hukum Islam, Tata cara penentuan dan pemanfaatan mahar oleh orang tua, akibat penentuan dan pemanfaatan mahar oleh orang tua dan analisa penulis.

Bab Lima penutup yang berisikan beberapa kesimpulan yang fungsinya sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan yang muncul dalam perumusan masalah dan juga berisikan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur

Data ini adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kecamatan Nurussalam secara umum meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk, tenaga kerja, sosial, pertanian dan industri serta data lainnya. Data yang disajikan dalam publikasi ini dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).

Berdasarkan Letak Geografis nama kecamatan Nurussalam nama ibu kota Bagok. Letak LU : 04°51'00,00" - 05°04'00,00" BT : 97°37'09,73" - 97°42'01,62". Luas wilayah 130,97 Km². Suhu rata-rata berkisar antara 26° - 30° C. Ketinggian berkisar dari 50 M hingga 100 M diatas permukaan laut. Banyaknya Mukim 4 Mukim Banyaknya Desa dan Dusun 31 desa dan 106 dusun. Batas-Batas Daerah : Sebelah Utara dengan Selat Malaka, sebelah Timur Kecamatan Banda Alam & Darul Aman, sebelah Selatan Kecamatan Indra Makmur, sebelah Barat Kecamatan Darul Falah & Julok.

Jumlah Penduduk dan ketenagakerjaan dalam Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur perkiraan luas wilayah 13.097, jumlah kepala keluarga 4.564 dan rumah tangga 4.026 .

B. Tata cara penentuan dan pemanfaatan mahar oleh orang tua di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

1. Penentuan Mahar Oleh Orang Tua Di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

Sebelum terjalin hubungan perkawinan, terlebih dahulu dimulai dengan khitbah atau peminangan. Masa peminangan merupakan tahap awal dalam sebuah perkawinan. Allah SWT mensyari'atkan khitbah sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَغْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Menurut wahbah Al-Zuhaili khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak bertunangan,

atau bisa juga dengan perantaraan keluarganya. Jika perempuan yang hendak dipinang dan keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.¹

“Amir syarifuddin mendefinisikan khitbah sebagai upaya penyampaian kehendak untuk menikahi seorang perempuan yang dilakukan oleh orang yang akan menikah atau yang mewakilinya baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan”.² “Menurut Abdurrahman Ghazaly khitbah adalah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang umum terjadi dalam masyarakat”.³

Selanjutnya Imam As-Suyuti memulai pembahasan khitbah -dengan kha' yang kasrah- yaitu permohonan pelamar terhadap perempuan yang dilamar. Maka ia mengatakan (dan tidak boleh menshorihkan perempuan yang sedang iddah) karena ditinggal mati atau talaq bain ataupun raj'i. Dan tasrih itu adalah yang memastikan keinginannya untuk menikahi, seperti perkataanya pada wanita beriddah, "saya ingin menikahimu" (dan boleh) jika muktaddah tadi dari talak raj'i (dan boleh menyindir padanya).

Status tunangan tidak menimbulkan akibat hukum bagi kedua pasangan. Oleh karena itu calon suami istri tidak halal melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, selama sebelum menikah. Tujuan pensyari'atan peminangan adalah sebagai upaya untuk saling mengenal satu sama lain sehingga memungkinkan mereka menjalin hubungan perkawinan. Selain itu juga bertujuan

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh al-islam Wa Adillatuh*, jilid IX, (Bieurut: Dar Al-fikr,1997), h. 20-21.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 82.

³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahad*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 73-74.

mengikat hubungan seorang wanita, sehingga laki-laki lain tidak boleh meminangnya selama dalam masa peminangan dengan laki-laki pertama.

Dalam adat istiadat Aceh, pada saat khitbah berlangsung pada saat itu pula ditetapkan besarnya mahar yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya, begitu pula terjadi di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

Sebagai contoh permasalahan yang terjadi adalah Maizar dengan Ibrahim. Pihak keluarga perempuan menentukan mahar sebanyak delapan mayam emas lengkap dengan alat kamar, sedangkan pihak laki-laki tidak menyetujui hal tersebut, karena menganggap penyediaan alat kamar adalah tanggung jawab pihak perempuan, baik dibeli dengan hasil menjual mahar atau pemberian dari orang tua perempuan. Namun pihak perempuan menetapkan sebagai permintaan awal yaitu delapan mayam emas lengkap dengan alat kamar.⁴

Solusi dalam masalah tersebut adalah dimintai keterangan masing-masing calon untuk kepastian kadar mahar. Maizar dan Ibrahim menyepakati mahar sebanyak Delapan mayam emas dan alat kamar, ini merupakan ketentuan dari Ibrahim yang disetujui oleh Maizar dan juga penentuan orang tua Ibrahim kepada orang tua Maizar atau yang mewakilinya pada saat peminangan. Karna pihak perempuan hanya bersedia anaknya dilamar dengan mahar delapan mayam emas ditambah alat kamar, maka pihak laki-laki menyetujui ketentuan tersebut.⁵

⁴ Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Orang tua Maizar, pada tanggal 13 Maret 2023 di Sematang Aron.

⁵ Wawancara dengan Tgk. Muammar, Tokoh agama, pada tanggal 13 Maret 2023 di Sematang Aron.

Pada awal acara peminangan para calon tidak mengikuti proses penentuan mahar, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab orang tua. Akan tetapi penentuan mahar akan dilibatkan pada calon mempelai ketika orang tua atau yang mewakili masing-masing pihak tidak memperoleh kesepakatan tentang jumlah mahar yang wajib diberikan oleh laki-laki dan lamanya waktu yang diberikan untuk melunasi mahar.

Pada kasus tersebut mahar yang ditentukan adalah delapan mayam lengkap dengan alat kamar, sedangkan alat kamar yang harus diberikan tidak dipastikan jenis barangnya. Berdasarkan wawancara dengan ayah Maizar yaitu Lukmanul Hakim, alat kamar tersebut digolongkan kepada mahar bukan merupakan hadiah, sehingga emas delapan mayam ditambah dengan alat kamar merupakan mahar yang harus diberikan oleh Ibrahim kepada calon istrinya, sedangkan lama waktu yang diberikan untuk melunasi mahar selama enam bulan.

Pada saat hari yang ditentukan telah tiba, Ibrahim belum sanggup memenuhi tuntutan mahar dari pihak perempuan, akan tetapi pihak perempuan secara kekeluargaan memberikan waktu dua bulan lagi untuk memenuhinya, jika dalam dua bulan tersebut tidak sanggup untuk melunasi mahar, maka orang tua Maizar mengambil tindakan untuk membatalkan hubungan anaknya dengan Ibrahim. Keringanan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Ibrahim, maka Lukmanul Hakim membatalkan hubungan mereka. Demikian juga kasus yang terjadi antara safrizal dengan Risna, Mawardi dengan Fitri, hanya berbeda pada bentuk dan jumlah mahar yang ditentukan.

Apabila tidak tercapai kesepakatan para pihak dalam menentukan mahar, maka hukum Islam memberikan solusi untuk menyelesaikannya, yaitu mahar harus ditentukan oleh hakim dengan syarat hakim harus mengerti kondisi masing-masing pihak. Hakim harus memutuskan berapa ukuran mahar yang harus diberikan oleh calon suami, setelah hakim memutuskan kadar mahar, maka suami wajib memenuhi meskipun keputusan tersebut tidak disepakati oleh pihak laki-laki, karena putusan hakim bersifat mengikat, sehingga tidak dapat diganggu gugat.⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Nurussalam penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua terjadi pada tiga pasangan. Proses penentuan mahar dilakukan pada saat seorang laki-laki meminang seorang perempuan. Penentuan mahar dilakukan oleh orang tua masing-masing pihak atau orang yang mewakilinya. Dalam penentuan mahar orang tua adalah sebagai pihak yang berwenang batas minimal dan maksimal mahar yang harus diberikan serta menetapkan batas waktu melunasi mahar sampai berlangsungnya pernikahan.

Alasan penentuan mahar oleh orang tua, orang tua bertanggung jawab terhadap keluarga termasuk anaknya. Orang tua wajib menafkahi anak dan mendidiknya sampai tanggung jawab orang tua terlepas menurut hukum Islam. Tanggung jawab orang tua akan terlepas terhadap anaknya yang perempuan setelah anaknya menikah, sedangkan anak laki-laki sampai usianya baligh. Oleh karena itu apabila seorang anak perempuan ingin menikah maka dia harus

⁶ Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, jilid V, (Terj. Ahmad Sadikin), (Surabaya: Bina Iman, 2007), h. 132.

meminta izin kepada wali atau orang tuanya, dan mereka pula yang akan menentukan mahar terhadap anaknya. Selain itu penentuan mahar juga berpedoman pada hukum adat yang berlaku dalam wilayah kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

Perempuan adalah makhluk yang memiliki sifat pemalu, karena sifat pemalu perempuan yang begitu besar, maka menjadikan perempuan enggan untuk berada dalam resepsi peminangan, apabila penentuan mahar diserahkan kepada perempuan yang akan menikah. Alasan lain penentuan mahar oleh orang tua adalah untuk menunjukkan kewibawaannya terhadap masyarakat dan sebagai penghormatan anak kepada orang tuanya.

Apabila mahar ditentukan oleh para calon pengantin, maka akan ada anggapan masyarakat bahwa anak tersebut tidak menganggap kedudukan ibu dan bapaknya sebagai orang tua yang wajib dihormati. Orang tua adalah orang yang berpengalaman dan mengetahui dalam permasalahan perkawinan, oleh karena itu penentuan mahar tersebut dilakukan oleh orang tua.

Permintaan mahar sebanyak delapan mayam emas ditambah pelengkapan kamar merupakan tindakan yang tidak menyalahi hukum Islam dan tidak menzalimi kaum laki-laki, apabila dikaitkan dengan konteks kekinian. Perkembangan zaman yang menjadikan barang serba mahal memungkinkan pihak perempuan menuntut mahar yang demikian banyak, karena barang-barang seperti lemari dan tempat tidur merupakan kebutuhan bagi orang yang menikah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara penentuan mahar yang sesuai dan mencukupi.

Allah SWT mewajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah bagi istri seperti tempat tinggal, pakaian dan makanan. Kewajiban nafkah tersebut akan berlaku setelah akad nikah. Pada kebiasaan masyarakat melaksanakan akad nikah sebelum mengadakan *walimah al-‘urusy*, maka sudah sepantasnya laki-laki atau suami memberikan nafkah dengan menyediakan lemari dan tempat tidur sebagai kebutuhan suami istri sebelum pelaksanaan pesta perkawinan.

Ibnu Qudamah mengatakan, seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri-istrinya jika suami telah berusia baligh kecuali istrinya itu nusyud. Kewajiban memberi nafkah berlaku setelah terjadi akad nikah hingga putus hubungan perkawinan. Nafkah yang wajib diberikan meliputi sandang, papan dan pangan, termasuk pemberian lemari dan tempat tidur.⁷

Sayyid Sabiq menyebutkan, agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap di rumah suami dan mengurus rumah tangganya. Sebaliknya, suami wajib menafkahi istri dan memenuhi kebutuhannya selama hubungan suami istri masih berlangsung.

2. Pemanfaatan Mahar Oleh Orang Tua Di Kecamatan Nurussalam

Mahar adalah hak istri yang tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa seizinnya, termasuk orang tua atau suaminya. Pemanfaatan mahar dilakukan oleh orang tua untuk kepentingan *walimah al-‘urus*, hal tersebut terjadi pada pasangan

⁷ Sayyid Saqid, *fiqh al-sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 56.

Muzakir dengan Ratnawati, Rahmatullah dengan Safrida dan Wahyudi dengan Afni di Desa Seumatang Aron Kecamatan Nurussalam, Abdullah dengan Mutia dan Hendri dengan Fani di Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Nurussalam. Istri sebagai pemilik yang sah dan tidak boleh mempergunakan tanpa seizinnya. Beliau juga menjelaskan, sebagai anak tidak boleh bersikap kasar terhadap orang tua, meskipun yang dipertahankan adalah haknya, tetapi mintalah dengan cara yang baik dan patut.⁸

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemanfaatan mahar oleh orang tua, diantaranya sebagai berikut:

1. Orang tua berasal dari keluarga yang kurang mampu atau miskin, sehingga tidak memiliki biaya untuk mengadakan *walimah al'urusy* anaknya.
2. Mahar dimanfaatkan untuk melunasi hutang yang dipinjam pada orang lain sebagai modal pesta perkawinan anaknya.
3. Menurut kebiasaan mahar tidak diberikan kepada istri, kecuali sebagian mahar yang diterimanya pada saat perempuan tersebut dipinang.⁹

Penyebab mahar diberikan pada saat pelaksanaan akad nikah yang diterima oleh orang tua, akibatnya tidak seluruh mahar dapat dimanfaatkan oleh istri. Sedangkan mahar yang ada pada istri hanya sebagian kecil yang diberikan oleh suaminya ketika dipinang. Menurut sebagian besar masyarakat kecamatan Nurussalam seperti yang terjadi di Desa Sematang Aron dan Meunasah Teungoh

⁸ Wawancara dengan Muhammad, S.Pd.I, Mukim Bugeng, pada tanggal 15 Maret 2023 di Kemukiman Bugeng Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur.

⁹ Wawancara dengan Nurmawati, orang tua Mutia, pada tanggal 14 Maret 2023 Di Desa Mns Tengoh Kec. Nurussalam.

bahwa mahar tidak diberikan kepada anak, alasannya adalah orang tua telah mengeluarkan banyak biaya untuk mengadakan pesta perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa di kecamatan Nurussalam mahar yang merupakan hak penuh istri telah dimanfaatkan oleh orang tua. Pemanfaatan yang dimaksud terjadi pada lima pasangan, empat pasangan tidak menyetujui pemanfaatan tersebut, yaitu Muzakir dengan Ratnawati dan Rahmatullah dengan Safrida di Desa Seumatang Aron, Abdullah dengan Mutia dan Hendri dengan Fani di Desa Menasah Teungoh Kecamatan Nurussalam. Sedangkan satu pasangan lagi menyetujuinya, yaitu pasangan Wahyudi dengan Afni di Desa Seumatang Aron Kecamatan Nurussalam¹⁰

“Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan, mahar adalah hak istri seluruhnya, dia dapat membelanjakan menurut yang dia kehendaki, sehingga orang tua dan suami tidak dibenarkan untuk menggunakannya tanpa persetujuan istri”.¹¹

“Jika istri telah menerima mahar lalu dia memberikan sebagian maharnya kepada suami tanpa paksaan dan tipu muslihat, maka terimalah dengan baik, hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri memberikan sebagian maharnya karena malu, atau khawatir, maka suami tidak halal menerimanya”.¹²

Pemanfaatan mahar boleh dilakukan oleh orang tua atau suami selama tindakan tersebut mendapat izin dari istri, baik mahar yang sudah dilunasi ataupun yang masih hutang. Suami atau orang tua tidak boleh memaksa istri untuk

¹⁰ Hasil Wawancara dengan lima pasangan suami istri, pada tanggal 15 Maret 2023 Di Desa dalam wilayah Kecamatan Nurussalam.

¹¹ Al-alamah Muhammad ibn Abdirrahman Al-Dimasyqi, *fiqh empat mazhab*, (terj. Abdullah zaki alkaf), (Bandung: Hasyimi press, 2004, h. 357.

¹² Sayyid sabiq, *fiqh al-sunnah*, h. 40.

memberikan mahar kepadanya, baik pemanfaatan untuk kepentingan istri maupun keperluan pribadi.

C. Proses Penentuan Dan Pemanfaatan Mahar Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam.

penentuan mahar dilakukan dengan tiga cara yaitu:

Pertama ditentukan oleh suami istri, apabila suami istri telah mengetahui ukuran mahar, maka jumlah mahar tersebut tidak diperselisihkan lagi. Tetapi kalau keduanya atau salah satunya tidak mengetahui, menurut jumhur pernikahannya sah dengan mahar yang ditentukan oleh keduanya, baik tunai maupun dihutang, baik lebih ataupun kurang dari mahar *mitsil*. Jika mereka bercerai sebelum berkumpul diharuskan membayar jumlah yang telah ditentukan berdua.

Kedua ditentukan ketika akan berkumpul. Jika suami menyetubuhi istri sebelum hakim dan suami istri menentukan maharnya, maka dalam hal ini istri berhak mendapatkan mahar *mitsil*.¹³

Ketiga ditentukan oleh hakim. Hakim harus menentukan mahar kepada suami kalau suami tidak mau menentukannya, atau calon suami istri berselisih mengenai pemikiran jumlah mahar ditentukan. Hakim tersebut disyaratkan mengetahui pemikiran atau jumlah *mitsil*, kalau hakim telah menentukan, maka ketentuannya tidak memerlukan kerelaan orang yang berselisih, karena keputusan

¹³ Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-husaini, kifayah Al-Akhyar, jilid V, (terj. Ahmad sadikin), h. 131-132.

tersebut merupakan keputusan dari hakim, sedangkan keputusan hakim tidak memerlukan kerelaan kedua pihak yang berselisih.¹⁴

Cara ini dilaksanakan apabila seorang suami tidak mau menentukan maharnya, atau terjadi perselisihan antara suami istri pada jumlah mahar, maka pemerintahlah yang harus menentukan dengan syarat pemerintah mengetahui yang sebenarnya.

“Imam Syafi’i menyebutkan dalam kitab *Al-Umm* bahwa maskawin itu adalah persetujuan dua orang yang kawin”¹⁵. “sebahagian ulama berpendapat bahwa mahar itu diberikan berdasarkan kesepakatan diantara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Imam Malik, mahar tidak boleh kurang dari tiga dirham. Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham”.¹⁶

Berdasarkan pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa penentuan mahar oleh orang tua atau wali boleh dilakukan selama tindakan tersebut mendapat persetujuan dari calon pengantin wanita. Jika calon pengantin tidak merelakannya, maka orang tua tidak boleh menentukan mahar terhadap anak perempuannya, apa lagi memaksanya. Oleh karena itu penentuan mahar oleh orang tua yang terjadi di Kecamatan Nurussalam tidak dibolehkan menurut hukum islam, karena tindakan tersebut tidak ada persetujuan istri. Akan tetapi tidak semua penentuan mahar oleh orang tua tidak mendapatkan persetujuan dari

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Al-syafi’i, *Al-umm*, (Terj. Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982), h. 289.

¹⁶ Abu malik kamal bin sayyid salim, *fiqh sunnah untuk wanita*, (jakarta: Al-Izishom Cahaya Umat), h. 681-685.

anak, karena tindakan tersebut dibolehkan menurut ketentuan hukum islam. Sesuai dengan kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.¹⁷

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya dibolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-lain, kecuali ada dalil yang tegas mengharamkannya seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Fiqh munakahat merupakan bagian dari fiqh muamalah, oleh karena itu, penentuan mahar oleh orang tua seperti yang terjadi di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur boleh dilakukan menurut hukum islam, karena tidak ada dalil Al-Quran dan Hadits yang melarangnya, dengan ketentuan persetujuan calon pengantin dalam penentuan mahar harus diutamakan. Jika penentuan mahar tidak memperoleh persetujuan calon suami dan calon istri, maka orang tua tidak boleh menentukannya.

Para ulama Mazhab sepakat bahwa seorang perempuan dewasa berhak menggunakan mahar sesuai yang ia kehendaki, seperti menjualnya atau memberikan kepada orang lain dan yang sejenisnya. Tindakan tersebut berlaku karena mahar adalah miliknya, maka dia dapat menggunakan sebagaimana dia menggunakan harta miliknya.¹⁸

¹⁷ A.djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 130.

¹⁸ Wahbah Al-zuhaili, *Al-fiqh Al-islam wa adillatuh*, jilid IX, h. 259.

“jika suami memberikan kepada seorang istri mahar dalam jumlah yang banyak, maka diperbolehkan memaksanya untuk membelanjakan barang seperti pakaian atau perhiasan guna menghias diri untuk suaminya. Tetapi sang suami tidak boleh memaksa untuk membayarkan hutangnya”.¹⁹

Berdasarkan pendapat ulama di atas mahar adalah hak istri sepenuhnya yang dapat digunakan menurut kemaunnya selama tidak bertentangan dengan agama, sedangkan orang tua atau wali tidak boleh melarangnya untuk membelanjakan kebutuhannya, akan tetapi wali dan suami boleh menggunakan jika dia memberikan dan mengizinkan untuk dimanfaatkan, sekalipun jumlahnya sedikit. Oleh sebab itu pemanfaatan mahar oleh orang tua yang terjadi di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, boleh dilakukan jika mendapatkan persetujuan anak.

D. Akibat Penentuan dan Pemanfaatan Mahar Oleh Orang Tua

1. Akibat penentuan mahar oleh orang tua

Secara umum penentuan mahar oleh orang tua menimbulkan dua akibat, yaitu akibat negatif dan akibat positif. Akibat negatif yaitu terjadi penundaan perkawinan, memberatkan pihak laki-laki untuk menunaikan mahar, merasa enggan untuk menikah dengan jumlah mahar yang tinggi dan ada yang berhenti kuliah dengan tujuan merantau demi mencari biaya untuk menikah. Hal tersebut disebabkan pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar yang ditentukan oleh orang tua perempuan atau yang mewakilinya.

¹⁹ Kamil Muhammad, *fiqih untuk wanita*, (terj. Muhammad Abdul Ghoffar), Bierut: Daarul kutub, 1996) h. 439-440.

Pada kasus Ibrahim dan Maizar, mereka tidak dapat melaksanakan pernikahan, walaupun sudah bertunangan selama enam bulan. Hal tersebut disebabkan Ibrahim tidak sanggup memenuhi mahar sebanyak delapan mayam emas dan lengkap dengan alat kamar yang telah ditentukan oleh pihak perempuan. Selain itu silaturahmi masing-masing keluarga mulai berkurang. Demikian juga Mawardi dengan Fitri, mereka berpisah sebelum menjalin hubungan peminangan karena tidak sanggup memenuhi permintaan mahar dari orang tua perempuan.

Penentuan mahar semacam ini menimbulkan banyak kegelisahan terutama kaum pemuda yang belum menikah, sehingga baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam bahaya moral, seperti kawin lari dan bersikap kasar terhadap orang tua, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan disebabkan yang halal dan yang mudah tersebut sulit untuk dicapai.²⁰

Disamping penentuan mahar oleh orang tua yang bersifat negatif, ada juga yang bersifat positif. Penentuan mahar oleh orang tua juga berdampak positif, yaitu agar laki-laki yang akan menikah memberikan hak mahar kepada perempuan yang dinikahi dengan patut dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga derajat kaum perempuan dapat terjaga, hal tersebut menunjukkan keinginan yang kuat dan keseriusan laki-laki untuk menikahi perempuan yang dicintainya, sehingga apabila terjalin pernikahan, suami tidak mengabaikan hak-hak istri yang wajib dipenuhi dan mempergaulinya dengan baik.

Islam tidak menginginkan umatnya melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai agama, seperti melakukan pergaulan bebas antara laki-laki dengan

²⁰ Abdul Hakim abu syuqqah, *kebebasan wanita*, (jakarta: Gema insane press, 1998), h. 84.

perempuan yang akan menjerumuskan mereka kepada kemaksiatan, mempersulit perkawinan dengan penentuan mahar yang terlalu tinggi, dan membanggakan diri dengan kedudukan dan mahar yang tinggi. Banyak orang tua dan anak mereka bangga dengan memperoleh mahar yang tinggi, karena akan menunjukkan kehormatan dan kelebihan yang ada padanya.

Tihami mengatakan: “Janganlah hendaknya ketidak sanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan”.²¹ Hal tersebut menunjukkan ketika laki-laki tidak mampu memberikan mahar yang jumlahnya banyak, maka tuntutan mahar menurut kemampuan orang yang memberinya.

Islam telah mempermudah urusan perkawinan dengan tidak menetapkan ukuran banyak atau sedikitnya mahar, sehingga perkawinan mudah dicapai oleh kaum muda-mudi dengan ketentuan mahar yang sanggup diberikan oleh laki-laki. Islam juga menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia baligh agar segera menikah, perintah tersebut biar mereka menyempurnakan agama dan memelihara pandangan mereka dari perbuatan maksiat, seperti tidak berdua-duaan dengan orang yang bukan muhrim.

Rasulullah SAW bersabda:

²¹ Tihami, *fikih munakahad*, kajian fiqh nikah lengkap, (jakarta: Rajawali press, 2009) h. 40.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ, قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.
رواه مسلم²²

Artinya :“Dari Abdullah ra. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “ Hai para pemuda! Siapa diantara kalian yang sudah sanggup memikul tanggung jawab berrumah tangga, maka kawinlah. Karena perkawinan itu mampu menundukkan mata dan kemaluan. Siapa yang belum sanggup, hendak lah berpuasa, karena berpuasa itu dapat menundukkan nafsu birahi”.(H.R. Muslim)

Ibnu Hajar berkata, seperti dikutip oleh Al-syaukani bahwa sunat menikah apabila orang yang menginginkannya telah mampu memikul beban nafkah, sedangkan ia khawatir akan dirinya jatuh dalam larangan agama. Al-Qurtubi berkata, seperti yang dikutip oleh Asy-syaukani bahwa bagi orang yang telah mampu khawatirkan dirinya dan agamanya dalam bahaya jika ia tetap membujang dan tidak ada jalan lain melainkan harus kawin, maka tidak dipermasalahkan lagi kewajiban menikah baginya.²³

Dari pendapat diatas dapat di pahami bahwa bagi orang yang telah mampu dari segala sisi dianjurkan segera menikah, tetapi tidak tertutup kemungkinan orang yang belum siap secara materi dapat mempercepat menikah demi menjaga diri dan pandangan. Kemampuan seseorang tidak semua sama, oleh karena itu bila seorang laki-laki sanggup memberikan mahar sebanyak delapan manyam emas ini sudah dapat dikatakan mampu atau kurang dari itu dapat pula digolongkan sebagai orang yang mampu.

²² Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), Jilid II, Hal. 328.

²³ Al-syaukani, *Nailu Al-authar*, (terj.mu'ammal Hamid dkk), (Surabaya: PT. bina ilmu, 2001), h. 2131-2132.

2. Akibat Pemanfaatan Mahar oleh Orang Tua

Pemanfaatan mahar oleh orang tua terjadi pada pasangan Muzakir dengan Ratnawati, Rahmatullah dengan Safrida, Abdullah dengan Mutia, Hendri dengan Fani dan Wahyudi dengan Afni. Beberapa akibat negatif dari pemanfaatan mahar oleh orang tua.

- *Pertama*, silaturahmi istri kepada orang tua berkurang, bahkan mereka lebih sering bersilaturahmi ke rumah keluarga suami, sehingga hubungan kekerabatan dan sosial dengan orang tuanya sendiri tidak terjalin lagi dengan baik.
- *Kedua*, suami yang akan merencanakan akan menggunakan mahar istrinya untuk modal usaha tidak tercapai.
- *Ketiga*, pada beberapa kasus, karena calon istri mengetahui jika mengadakan pesta perkawinan mahar mereka akan digunakan sebagai modal pesta tersebut, maka mereka lebih memilih tidak mengadakan *walimah al'urusy* melainkan hanya akad nikah semata. Kasus tersebut terjadi pada Wahyudi dengan Afni, mereka beralasan pesta perkawinan tidak terlalu penting, namun yang terpenting adalah akad nikah sebagai penghalal keduanya.²⁴

Pemanfaatan mahar oleh orang tua yang disetujui oleh anak juga berdampak positif, di antaranya dengan mahar tersebut orang tua dapat mengadakan pesta perkawinan yang merupakan sebagai media untuk mengumumkan perkawinan sesuai dengan hukum islam yaitu disunatkan bagi

²⁴ Wawancara dengan Afni, istri wahyudi, pada tanggal 16 Maret 2023 di Seumatang Aron.

yang menikah agar mengadakan *walimah al'arusy* walaupun hanya acara yang sederhana. Perintah untuk mengadakan pesta perkawinan pada dasarnya adalah kepada laki-laki yang akan menikah.

“Imam mazhab yang empat sepakat bahwa anjuran pelaksanaan pesta perkawinan ditunjukkan kepada laki-laki atau suami. Menurut Amir Syarifuddin, pesta perkawinan adalah hak laki-laki, oleh karena itu perintah mengadakan pesta perkawinan ditunjukkan kepada laki-laki”.²⁵

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه مسلم²⁶)

Artinya: “Dari Annas Bin Malik ra.Ia berkata bahwa Abdurrahman Bin Auf menikah pada zaman Rasulullah dengan mahar emas sebiji kurma. Lalu Rasulullah Saw bersabda. “Buatlah jamuan makan untuk merayakan pesta perkawinanmu, walaupun hanya dengan satu kambing”. (H. R. Muslim).

Hadis diatas menunjukkan perintah mengadakan pesta perkawinan ditunjukan kepada laki-laki, berdasarkan perintah Rasulullah SAW kepada sahabat yaitu Abdurrahman Bin Auf RA, akan tetapi bukan berarti pihak perempuan tidak boleh mengadakan pesta tersebut, karena dalam hadis di atas kebetulan yang ada bersama Rasulullah saat itu adalah sahabatnya yang laki-laki.

²⁵ Amir syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, H. 84.

²⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), Jilid II, Hal. 345.

Demikian juga kepada orang tua yang memanfaatkan mahar anaknya untuk kepentingan pribadi, merupakan suatu kewajiban anak untuk membantu, memberikan nafkah dan menyenangkan hati orang tuanya, karena orang tua juga berhak terhadap harta anaknya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَحْتَاحَ مَالِي وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ. (رواه ابن ماجه²⁷)

Artinya : *"Dari Jabir Bin Abdillah, ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil hartaku". Rasulullah berkata, "Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu". (H. R. Ibnu Majah)*

Maksud "kamu dan hartamu milik orang tua mu" bukan berarti orang tua boleh mengambil dengan sesuka hati, akan tetapi yang dimaksud adalah nafkah, sehingga anak wajib menafkahi , " Ya Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki harta, namun ayahku ingin mengambil hartaku". Rasulullah berkata, " Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu, orang tuanya jikalau memang orang tuanya membutuhkan. Islam mewajibkan seseorang anak berbuat baik kepada orang tuanya dan hutang-hutang orang tua berada dalam tanggungan anak-anaknya, apalagi hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan anak, maka sudah sewajarnya anak melunasi hutang-hutang tersebut, dengan ketentuan mendapat izin dari pemiliknya. Hal itu merupakan penghormatan islam kepada orang tua.

Adanya kenduri menjadi silaturahmi dengan masyarakat setempat dapat dipererat, termasuk pesta perkawinan yang merupakan kebiasaan masyarakat apabila ada orang yang menikah. Dengan mengadakan pesta perkawinan akan

²⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Al-Hadis: 2010), Juz II, Hal. 315.

dijamu fakir miskin dan anak yatim yang merupakan orang-orang yang perlu diperhatikan dan disantuni dengan menyenangkan hati mereka dan memberikan mereka makanan yang layak. Memberikan makanan dan minuman kepada fakir miskin dan anak yatim merupakan ibadah bagi yang menyediakannya, sehingga bagi orang yang mengadakan pesta perkawinan dan makanan memperoleh imbalan di sisi Allah.

Mengadakan pesta perkawinan juga merupakan suatu kebanggaan dan kesenangan terutama bagi para mempelai dan keluarga masing-masing pihak, karena acara yang seperti itu pada kebiasaan hanya dapat dirasakan sekali seumur hidup, demikian juga dengan masyarakat setempat yang mendapatkan undangan, mereka akan senang dan gembira dengan pesta perkawinan tersebut, sehingga memberikan semangat kepada pemuda-pemuda lain yang sudah siap lahir batin agar segera menikah.

E. Analisis Penulis

Proses penentuan dan pemanfaatan mahar oleh orang tua sudah sesuai dengan hukum Islam, karena para orang tua sebelum menggunakan mahar meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya dan memberitahukan terkait penggunaan mahar, selain itu anak perempuan memberikan maharnya untuk digunakan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun termasuk orang tuanya.

Penentuan mahar oleh orang tua berdampak positif, yaitu kedudukan dan kehormatan perempuan terjaga, serta menunjukkan keseriusan laki-laki untuk menikah dan tanggung jawab suami terhadap keluarga. Sedangkan dampak

negatif dari penentuan mahar yaitu terjadi penundaan atau tidak terlaksananya pernikahan. Pemanfaatan mahar oleh orang tua juga berdampak negatif, diantaranya hubungan sosial anak dengan orang tua berkurang dan tidak terselenggaranya pesta perkawinan, sedangkan dampak positif yaitu dengan mahar tersebut orang tua dapat mengadakan pesta perkawinan sehingga pernikahan dapat di umumkan dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat setempat.

Tidak halal bagi ayah atau ibu seorang gadis, baik masih kecil maupun sudah besar, juga ayah seorang janda dan anggota keluarga lainnya, menggunakan sedikit pun dari mahar putri atau keluarganya. Mahar digunakan untuk keperluan pembelian asoe kama dan penggunaan mahar oleh orang tua di kecamatan Nurussalam, sudah sesuai dengan hukum Islam, karena para orang tua sebelum menggunakan mahar meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya dan memberitahukan terkait penggunaan mahar, selain itu anak perempuan memberikan maharnya untuk digunakan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun termasuk orang tuanya. jika mahar yang digunakan sebagian, maka sebagiannya lagi di kembalikan kepada anak perempuannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menentukan dan memanfaatkan mahar, orang tua terlebih dahulu meminta izin kepada anak perempuannya dan memberitahukan terkait penggunaan mahar. Kemudian anak perempuan memberikan maharnya untuk digunakan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun termasuk orang tuanya. jika mahar yang digunakan sebagian, maka sebagiannya lagi dikembalikan kepada anak perempuannya.
2. Menurut Hukum Islam tidak halal bagi orang tua baik gadis atau janda menggunakan sedikit pun dari mahar putrinya, kecuali telah dapat izin terlebih dahulu.
3. Penentuan mahar oleh orang tua berdampak positif, yaitu kedudukan dan kehormatan perempuan terjaga, serta menunjukkan keseriusan laki-laki untuk menikah dan tanggung jawab suami terhadap keluarga. Sedangkan dampak negatif dari penentuan mahar yaitu terjadi penundaan atau tidak terlaksananya pernikahan. Pemanfaatan mahar oleh orang tua juga berdampak negatif, diantaranya hubungan sosial anak dengan orang tua berkurang dan tidak terselenggaranya pesta perkawinan, sedangkan dampak positif yaitu dengan mahar tersebut orang tua dapat mengadakan pesta perkawinan sehingga pernikahan

dapat diumumkan dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan sebagai berikut:

1. Kepada orang tua agar tidak terlalu menentukan kadar mahar yang harus diberikan. Hanya karna mahar tidak sesuai dengan yang ditentukan orang tua menyebabkan tidak jadi akad nikah.
2. Untuk kedepannya agar lebih memahami maksud dari penentuan mahar oleh orang tua, untuk dapat dijadikan pegangan bahwa dengan menentukan mahar oleh orang yang menyebabkan tidak terlaksananya pernikahan di takutkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.